



**PUTUSAN**  
**Nomor 507/PID/LH/2021/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMIRUL ADMA Bin ADNAN B;  
Tempat lahir : Meulaboh;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Lama Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi atau memberi kuasa hukum kepada Penasehat Hukum yaitu Rahmad Hidayat, SH dan Bobar Rahmad Nur, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum "Rameune & Rekan" beralamat di jalan Kenari, Lr Nuri, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Calang register nomor W1.U7/11/HK/2021/PN Cag tertanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 27 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera pengganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 27 September 2021 tentang hari sidang;

**Membaca** Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang tanggal 30 Juni 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM-10/Eku/AJ/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara **"Menyuruh melakukan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020, Terdakwa pernah menyuruh Saksi MUHAMMAD FAZILLAH Alias IFAT Bin Alm M. NUR BAHARUDIN (Selanjutnya disebut Saksi Ifat dan dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi IZIR Bin HASANUDIN (Selanjutnya disebut Saksi IZIR dan dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membakar rumpukan kayu dengan cara memabakarnya menggunakan mancis, dengan luas lahan terbakar  $\pm 50 \times 50$  m. Tetapi upaya pembakaran tersebut di gagalkan oleh Pihak Polsek Arongan, yang datang untuk menyuruh Saksi Izir, Saksi Ifat dan terdakwa memadamkan api tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air milik Terdakwa. Setelah kejadian pada bulan Januari 2020 tersebut, Terdakwa menyuruh lagi Saksi Izir untuk membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut.
- Bahwa Saksi Izir dan Saksi Ifat merupakan orang yang bekerja untuk membuka lahan dan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020, di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola Terdakwa sedang dilakukan kegiatan pembersihan lahan seluas  $\pm 28$  Ha, namun terdakwa hanya membersihkan sebahagian area lahan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan foto yang di ambil dari udara dan dijadikan lampiran Nomor 12 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No.Lab : 4534/BBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang menunjukkan adanya area

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang telah dibuka dengan cara membakar, dan terdapat pula area lahan yang tidak ikut terbakar namun telah dibersihkan.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ifat dan Saksi Izir untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara steking yaitu mendorong pohon-pohon yang berada di lahan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator atau beko hingga pohon tersebut tumbang atau jatuh. Setelah itu, pohon yang telah tumbang tersebut diangkat menggunakan excavator dan diletakkan ke pinggir lahan secara berderetan dan membentuk gawangan yang terbuat dari 9 (Sembilan) rumpukan kayu (tumpukan pohon).
- Bahwa kegiatan Stecking tersebut dilakukan oleh Terdakwa AMIRUL ADMA dengan tujuan untuk membersihkan lahan, dan lahan yang telah dibersihkan tersebut akan ditanam 1.300 (seribu tiga ratus) bibit sawit oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Minggu Pukul 08 Maret 2020, Saksi Ifat dan Saksi IZIR tidur di gubuk yang ada pada Lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian Sekitar pukul 23.30 Saksi Izir dan Saksi Ifat melihat api yang sudah membesar dan berasal dari sudut lahan Terdakwa. Kemudian Saksi Ifat menelfon Terdakwa dan mengatakan "Dun, ini sudah ada api di ujung lahan. Api sudah hampir masuk ke lahan kita". Setelah itu terdakwa mengatakan "coba kirim fotonya ke WA". Setelah terdakwa menerima foto kebakaran lahan tersebut, Terdakwa membangunkan Saksi Adnan dan mengatakan "ayah, api hampir masuk ke lahan kita". Kemudian saksi Adnan mengatakan "api dari mana?". setelah itu Terdakwa mengatakan "dari sudut kanan lahan yang tadi sore banyak asapnya".
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 13 dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, tampak area kawasan hutan adat yang terbakar, namun kebakaran di area kawasan hutan tersebut tidak memiliki hubungan dengan lahan milik saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deretan pohon yang tidak ikut terbakar sepanjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter) dari area Kawasan Hutan adat yang terbakar ke pinggir lahan Saksi Adnan yang dikelola Terdakwa. Selain itu, tampak deretan pohon dari pinggir lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan area lahan yang terbakar sepanjang  $\pm 26$  m (Dua Puluh Enam Meter), yang mana deretan pohon tersebut tidak ikut terbakar.

- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 10, 12, dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, kebakaran di lahan tersebut telah direncanakan dengan baik. Hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa area lahan yang belum di buka dan menyisakan beberapa pohon di area Lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan jarak  $\pm 26$  m (Dua Puluh Enam Meter) serta menyisakan deretan pohon sepanjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter) pada kawasan hutan adat yang seharusnya ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si., Kebakaran lahan yang terjadi di lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa disebabkan karena adanya nyala api terbuka (open flame), dan ditemukan penggandaan lokasi api pertama kebakaran (LAPK) sebanyak 9 (Sembilan) titik dengan lokasi api yang terpisah dan tidak saling berhubungan satu sama lain yang dibuktikan dengan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa dan dijadikan lampiran nomor 13 dan lampiran nomor 14 pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab: 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020.
- Bahwa 9 (sembilan) titik Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tersebut berasal dari 9 (sembilan) rumpukan kayu yang ada di sudut lahan Terdakwa yang berbatasan dengan lahan hutan adat. Penyebab kebakaran LAPK 1 s/d LAPK 9 adalah terbakarnya bahan-bahan yang dapat terbakar berupa tumpukan kayu-kayu kering, ranting-ranting kayu kering serta daun kering di masing-masing LAPK oleh adanya upaya pembakaran (Arson).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP---

ATAU

**Kedua:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara "Menyuruh melakukan pembakaran lahan".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020, terdakwa pernah Saksi MUHAMMAD FAZILLAH Alias IFAT Bin Alm M. NUR BAHARUDIN (Selanjutnya disebut Saksi Ifat dan dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi IZIR Bin HASANUDIN (Selanjutnya disebut Saksi IZIR dan dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membakar rumpukan kayu dengan cara memabakarnya menggunakan mancis, dengan luas lahan terbakar  $\pm 50 \times 50$  m. Tetapi upaya pembakaran tersebut di gagalkan oleh Pihak Polsek Arongan, yang datang untuk menyuruh Saksi Izir, Saksi Ifat dan terdakwa memadamkan api tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air milik Terdakwa. Setelah kejadian pada bulan Januari 2020 tersebut, Terdakwa menyuruh lagi Saksi Izir untuk membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut.
- Bahwa Saksi Izir dan Saksi Ifat merupakan orang yang bekerja untuk membuka lahan dan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020, di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola Terdakwa sedang dilakukan kegiatan pembersihan lahan seluas  $\pm 28$  Ha, namun terdakwa hanya membersihkan sebahagian area lahan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan foto yang di ambil dari udara dan dijadikan lampiran Nomor 12 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No.Lab : 4534/BBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang menunjukkan adanya area lahan yang telah dibuka dengan cara membakar, dan terdapat pula area lahan yang tidak ikut terbakar namun telah dibersihkan.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ifat dan Saksi Izir untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara steking yaitu mendorong pohon-pohon yang berada di lahan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator atau beko hingga pohon tersebut tumbang atau jatuh. Setelah itu, pohon yang telah tumbang tersebut diangkat menggunakan excavator dan diletakkan ke pinggir lahan secara berderetan dan membentuk

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gawangan yang dibuat dari 9 (Sembilan) rumpukan kayu (tumpukan pohon).

- Bahwa pada Hari Minggu Pukul 08 Maret 2020, Saksi Ifat dan Saksi IZIR tidur di gubuk yang ada pada Lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian Sekitar pukul 23.30 Saksi Izir dan Saksi Ifat melihat api yang sudah membesar dan berasal dari sudut lahan Terdakwa. Kemudian Saksi Ifat menelfon Terdakwa dan mengatakan "Dun, ini sudah ada api di ujung lahan. Api sudah hampir masuk ke lahan kita". Setelah itu terdakwa mengatakan "coba kirim fotonya ke WA". Setelah terdakwa menerima foto kebakaran lahan tersebut, Terdakwa membangunkan Saksi Adnan dan mengatakan "ayah, api hampir masuk ke lahan kita". Kemudian saksi Adnan mengatakan "api dari mana?". Setelah itu Terdakwa mengatakan "dari sudut kanan lahan yang tadi sore banyak asapnya".
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 13 dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, tampak area kawasan hutan adat yang terbakar, namun kebakaran di area kawasan hutan tersebut tidak memiliki hubungan dengan lahan milik saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deretan pohon yang tidak ikut terbakar sepanjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter) dari area Kawasan Hutan adat yang terbakar ke pinggir lahan Saksi Adnan yang dikelola Terdakwa. Selain itu, tampak deretan pohon dari pinggir lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan area lahan yang terbakar sepanjang  $\pm 26$  m (Dua Puluh Enam Meter), yang mana deretan pohon tersebut tidak ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 10, 12, dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, kebakaran di lahan tersebut telah direncanakan dengan baik. Hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa area lahan yang belum di buka dan menyisakan beberapa pohon di area Lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan jarak  $\pm 26$  m (Dua Puluh Enam Meter) serta menyisakan deretan pohon sepanjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter) pada kawasan hutan adat yang seharusnya ikut terbakar.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si., Kebakaran lahan yang terjadi di lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa disebabkan karena adanya nyala api terbuka (open flame), dan ditemukan penggandaan lokasi api pertama kebakaran (LAPK) sebanyak 9 (sembilan) titik dengan lokasi api yang terpisah dan tidak saling berhubungan satu sama lain yang dibuktikan dengan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa dan dijadikan lampiran nomor 13 dan lampiran nomor 14 pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020.
- Bahwa 9 (sembilan) titik Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tersebut berasal dari 9 (sembilan) rumpukan kayu yang ada di sudut lahan Terdakwa yang berbatasan dengan lahan hutan adat. Penyebab kebakaran LAPK 1 s/d LAPK 9 adalah terbakarnya bahan-bahan yang dapat terbakar berupa tumpukan kayu-kayu kering, ranting-ranting kayu kering serta daun kering di masing-masing LAPK oleh adanya upaya pembakaran (Arson).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Membaca**, Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 26 Oktober 2021 No. Reg. Perkara : PDM-11/Eku/AJ/06/2021;Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit alat berat Excavator/beko merk Hitachi, Type ZAXIS 110 warna jingga (orange).

**Dirampas untuk negara**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) batang kayu bekas terbakar api di lahan yang berada di desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calangtanggal 3 Desember 2021 Nomor 32/Pid.B/LH2021/PN Cag yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Amirul Adma Bin Adnan B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuka lahan dengan cara membakar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator / Beko merk Hitachi, Type Zaxis 110, warna jingga (orange);

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 5 (lima) batang kayu bekas terbakar api di lahan yang berada di Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

## **Telah membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding Terdakwa yang ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 32/Pid. B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;
3. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 9 Desember 2021

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 32/Pid. B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;

4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang kepada Kuasa Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 32/Akta Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Calang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang tanggal 6 Juli 2021 dengan Nomor W1.U7/12/HK/2021/PN Cag yang menerangkan telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Desember 2021;
6. Relas Penyerahan memori banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang telah menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum;
7. Surat permintaan Bantuan Pemberitahuan Inzage kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa di Banda Aceh untuk Mempelajari berkas Banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
9. Telah diterima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Calang Nomor W1.U7/38/HK.01/I2022 tertanggal 7 Januari 2022;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 6 (enam) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam mengajukan permohonan banding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini:

Adapun alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, adalah sebagaimana kami uraikan berikut ini :

1. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu pada Halaman 121 s/d 124 Putusan tidak mempertimbangkan bukti surat berupa Catatan Tambahan Hasil Analisa Foto Kasus Kebakaran Lahan di Aceh Jaya, tanggal 4 Oktober 2021 diberi tanda dengan Bukti T – 33
2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu Terdakwa dari pukul 18.00 WIB, minggu 8 Maret 2020 s/d sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, senin 9 Maret 2020 tidak berada di lahan, melainkan di meulaboh. Sama seperti saksi Ifat dari sehabian s/d sekitar pukul 20.00 WIB Minggu 8 Maret 2020;
3. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu pada Halaman 129 Strip 1 Putusan, menyatakan “..terdakwa, saksi Izir, saksi Adnan. B, saksi Mahmuddin diamankan di Polsek Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan kemudian di bawa ke Polres Aceh Jaya...”. Sementara di muka persidangan samafakta-fakta diamankan dimaksud tidak ada. Lagi pula istilah diamankan tidak ditemukan dalam Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan terkait. Justru fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah ditangkap dan ditahan di Polres Aceh Jaya tanpa surat penangkapan dan penahanan, dasar dan alasan hukum.
4. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu menyatakan “di lahan milik terdakwa tidak

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



ada papan bertuliskan dilarang membakar lahan" pada Halaman 130 Strip 5 Putusan. Pun demikian sebenarnya terdapat fakta Hukum, tetapi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, sebagai berikut :

- Saksi Abdul Hamid, menyatakan "sepengalaman saksi mengenai masyarakat membuka lahan dengan cara membakar dilarang. Memang sudah ada himbauan larangan membuka lahan dengan cara bakar. Spanduk himbauan terpasang dekat perbatasan antara Aceh Jaya dengan Aceh Barat";
- Saksi Agus Asnawi, menyatakan "kalau dari desa sering ada penyuluhan tentang kebakaran lahan. Bahkan ada banyak dibuat baliho dari polisi dan TNI, yaitu dilarang bakar";
- Saksi Adnan. B, menyatakan "setelah ditegur saksi Abdul Hamid pada kebakaran Januari 2020 melarang keras terdakwa, saksi Izir dan Ifat agar jangan membakar lagi dan ada fakta hukum teknis dan cara buka lahan sama seperti yang sudah pernah terdakwa buka di Lamie, Kab. Nagan Raya, yakni manual dan mekanis, tanpa membakar"
- Saksi Izir dan Muhammad Fazillah Als. Ifat, menyatakan "tahu ada larangan membakar untuk membuka lahan";
- Pusat penelitian Kepala Sawit (PPKS) Medan tempat terdakwa konsultasi melarang terdakwa membuka lahan dengan cara membakar;

5. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diurai dari halaman 133 s/d 137 Paragraf 4 Putusan berpendapat dan menyatakan terbukti "kegiatan membuka lahan milik terdakwa tersebut dilakukan secara mekanis dan manual". Artinya, terdakwa sudah menerapkan kegiatan membuka lahan tanpa membakar seperti yang diinginkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Tegasnya terdakwa tidak melakukan kegiatan berupa perbuatan yang dilarang, yakni menyuruh saksi Muhammad Fazillah Als. Ifat dan Saksi Izir membuka lahan dengan cara membakar seperti dakwaan Penuntut Umum. Lagi pula sudah dipertimbangkan halaman 143 Paragraf 6 s/d Halaman 144 Putusan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan "...Kemudian juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan siapa yang melakukannya, apakah dilakukan oleh terdakwa atau orang lain, hanya terdapat fakta-fakta mengenai telah terjadinya kebakaran di lahan milik terdakwa...". Karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur "membuka lahan dengan cara membakar" telah terpenuhi sangatlah keliru, oleh karena memberi pertimbangan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang saling bertolak belakang, apalagi senyatanya tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

6. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum pada halaman 137 Paragraf 4 Putusan setentang pengertian dan kegiatan membuka lahan. Sementara substansi dan esensi unsur-unsur Pembukaan Lahan pada rumusan menurut LAMPIRAN, Huruf. D angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun dan Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah sama. Sama-sama dalam konteks "pembersihan lahan".
7. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum dari halaman 137 Paragraf 4 s/d seterusnya pada Putusan sepanjang mengenai pencegahan kebakaran, kewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, kewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, kewajiban melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup dan kewajiban mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan, oleh karena tidak relevan dan tidak sinkron terutama dengan unsur "Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar" yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
8. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, sebagai berikut :
  - Sebagaimana fakta hukum yang diakui Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Halaman 31 Strip ke-5, berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, ahli pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, bahwa benar pada bagian depan lahan, ahli melihat memang lahan sudah bersih, dimana diperkuat fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum yang berada di lokasi antara tanggal 7 s/d 13 Maret 2020, saksi A De Charge Mahmuddin tanggal 8 Maret 2020 dan T. Istanul badri jam 01.00 WIB dini hari 9 Maret 2020, bahkan keterangan saksi A De Charge Rahmad Irvan dan terdakwa sejak tanggal 5 Maret

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 menyatakan lahan sudah bersih dan sudah dapat ditanami (siapa tanam) sawit. Sudah ada tiang pancang jalur tanam/ pancang kepala diikat tali warna merah untuk lubang tanam sawit, masing masing dalam sebagian gawangan hidup sebanyak 2 lajur/ jalur seperti pada Bukti T- I;
- Ahli SAIFULLAH menerangkan lahan yang dikelola terdakwa pada pokoknya sudah dapat ditanami sawit seperti foto Bukti T-1 dan sudah masuk tahap merencanakan penanaman karena bibit sudah ada. Tukang tanam pun sudah dicari oleh saksi A De Charge Mahmuddin 1 bulan sebelum kebakaran atas permintaan saksi Adnan.B, termasuk melalui saksi A De Charge Alfian antara Januari dan Februari 2020.
  - Sebagaimana diakui Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Halaman 32 Strip ke-6 berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, benar pada pokoknya rumpukan dibiarkan membusuk hingga menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman sawit dan ini sebagaimana maksud dan tujuan rumpukan dibuat dari kiri ke kanan atau utara ke selatan sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Adnan .B, Izir, saksi A De Charge Rahmad Irvan (vide: Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Permentan No. 5 Tahun 2018).
  - Menurut keterangan Ahli SAIFULLAH tersebut, dapat disimpulkan rumpukan akan membusuk dengan sendirinya dan menjadi pupuk kompos melalui proses pembiaran dalam jangka waktu tertentu tanpa pengolahan, baik menggunakan “campuran kotoran hewan atau mikroba pelapuk” sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada halaman 139 Paragraf 5 Putusan. Seperti fakta hukum rumpukan rumpukan belakang gubuk lokasi awal pembukaan lahan sejak bulan 8 (agustus) 2019 sudah kering dan mulai membusuk seperti diterangkan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Adnan .B, Izir, Ifat, Agus Asnawi dan A De Charge Rahmad Irvan dan Alfian.
  - Karena fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim sangatlah keliru memberi pertimbangan hukum pada Halaman 138 Paragraf 6 s/d Halaman 139 Putusan, yang menilai dan berpendapat pada pokoknya “membuka lahan belum selesai dilakukan disebabkan karena masih adanya rumpukan-rumpukan kayu di atas lahan milik terdakwa yang belum dilakukan pengolahan biomasaa sisa hasil pembukaan lahan, belum dapat dikatakan bahwa lahan telah bersih dan berpotensi menjadi bahan bakar apabila ada api yang menyulut rumpukan kayu tersebut”.
9. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum pada

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 143 Paragraf 2 Putusan, menyatakan "saksi Alvi Rizkina, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya merupakan saksi Testimonium de auditu yang mana keterangannya harus didukung oleh alat bukti lain dan tidaklah dapat berdiri sendiri".

10. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada Halaman 143 Paragraf 6 dan Halaman 144 Putusan, berpendapat dan menyatakan "...tidaklah terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan penyebab kebakaran itu terjadi, apakah disebabkan faktor human error ataupun faktor alam. Kemudian juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan siapa yang melakukannya, apakah dilakukan terdakwa atau orang lain...";

- Majelis Hakim sudah sangat tepat memberi pertimbangan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan terdakwa yang melakukan pembakaran, apalagi menyuruh saksi Muhammad Fazillah Als. Ifat dan Saksi Izir;
- Akan tetapi keliru dan salah Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan penyebab kebakaran terjadi yang dilakukan oleh orang lain;

Sementara fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan terjadinya kebakaran di lahan milik terdakwa disebabkan oleh orang bernama Rizal dan kawan-kawannya, sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 125 Strip 3 dan Halaman 143 Paragraf 5 Putusan, menyatakan pada pokoknya :
  - a. "...lahan hutan adat tepatnya di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa yang mana di lokasi tersebut adalah tempat awal munculnya titik api...";
  - b. "...saat di lokasi hutan adat tersebut, saksi Adianto menemukan botol aqua bekas yang bau bensin sebagaimana Bukti Surat T-11 dan T-12 dan juga menemukan kayu-kayu yang sudah dibelah sebagaimana Bukti Surat T-7 s/d T-10..."
- Selain botol bekas aqua bau bensin dan kayu-kayu yang sudah dibelah, juga ada fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Adianto, Abdul Hamid, Adnan. B, Izir saksi A De Charge Rahmad Irvan, Alfian dan terdakwa serta Bukti Surat T-13 dan T-15, yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, yakni di lokasi hutan adat tempat awal munculnya titik api tersebut ikut ditemukan "terpal, panci masak dan jerigen berwarna kuning";
- Fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim di lokasi hutan adat tersebut ada kegiatan belah kayu (illegal logging) yang dilakukan Rizal, umur 30 tahun beralamat Desa Pasi Mali Kec. Woyla Barat, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh Barat dan kawan-kawannya. Juga ada akses jalan kaki di lokasi belah kayu disamping saluran yang lebih dekat dari belakang daripada jalan hitam depan lahan. Akses jalan yang tembus ke Desa Lueng Gayo;
- Fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim di lokasi tersebut ditemukan bekas kebakaran yang diyakini terdakwa akibat perbuatan Rizal atau teman-temannya yang kemungkinan membakar semak sekitar pohon yang ditebang atau masak-masak untuk kebutuhan makan dan minum, atau membuang puntung rokok sehingga lokasi belah kayu tersebut terbakar menjalar ke lahan yang dikelola terdakwa, bukan karena perbuatan terdakwa sebagaimana dipastikan saksi Adianto ke lokasi illegal logging tersebut;
  - Yang diyakini ini cukup kuat alasan ditambah fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan atau dipertimbangkan Majelis Hakim tapi tidak lengkap dan utuh, yakni
    - di lokasi tersebut sering terdengar suara sinso serta terdakwa dan saksi Izir bertemu Rizal yang hendak mengambil sinsonya;
    - sampai pukul 12.33 WIB senin, 9 Maret 2020 kebakaran di lokasi tersebut dengan lahan terdakwa menyambung seperti yang diterangkan saksi Adianto;
    - ranting-ranting di atas paret/ saluran air di lokasi tersebut menyambung ke dalam lahan yang dikelola terdakwa, sehingga api menjalar dan menyambung (vide: keterangan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Izir, saksi a De Charge Rahmad Irvan);
    - bahkan tanah di lokasi tersebut dengan lahan yang dikelola terdakwa jenisnya sama-sama gambut mudah terbakar dan penjaralan dapat terjadi di bawah yang tidak terlihat seperti diterangkan saksi Agus Saputra, Muhammad Ubat dan ahli Saifullah;
    - lahan yang dikelola terdakwa sama-sama berdekatan dengan laut berjarak sekitar 1.6 km sebelah selatan seperti Bukti T-18 menyebabkan angin kencang yang tidak beraturan kiri ke kanan, belakang ke depan dan sebaliknya menerbangkan bara api atau api lompat dari lokasi tersebut ke lahan yang dikelola terdakwa, seperti fakta hukum senin, 9 Maret 2020 sebagaimana diterangkan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Agus Saputra, Muhammad Ubat, Agus Asnawi, Adnan dan saksi A De Charge Mahmuddin dan Alfani;
    - mengenai api lompat sebagaimana dalam teori kebakaran setidaknya sebagaimana dapat kita lihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan, Nomor: 244/ Kpts/DJ-

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI/1994, tanggal 29 Desember 1994 Tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan, sebagai berikut:

- a. Huruf C Pengertian dalam kebakaran hutan, Angka 3 Keterangan angka 8 menjelaskan "Api loncat: nyala api yang terjadi akibat loncatan api dari areal terjadinya kebakaran";
  - b. Huruf C Pengertian dalam kebakaran hutan, Angka 4 Tingkah laku api kebakaran hutan dipengaruhi faktor utama sebagai penyebab adalah a. Bahan bakar, a.2. Horizontal: bahan bakar yang menyebar dan berkesinambungan secara mendatar. b. Cuaca, b.1 angin merupakan faktor pemacu dalam tingkah laku api...Disamping angin dapat menerbangkan bara api yang dapat menimbulkan api loncat, dan terjadi lokasi kebakaran baru.
    - menurut ahli M. Ali Akbar di 1 titik api memang ada kegiatan orang. Bahkan salah satu menjalar antara titik api 6 ke 7.
    - Rizal dan/ atau kawan-kawannya yang diyakini sebagai pelaku sesungguhnya yang harus bertanggungjawab dalam perkara ini sejak penyidikan di Polres Aceh Jaya sudah disebut terdakwa pada BAP Tersangka angka 41 dan BAP saksi Izir angka 38, akan tetapi sampai Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum dan dilimpah ke Pengadilan Negeri Calang tidak pernah diperiksa.
11. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 144 Paragraf 3 Putusan, menyatakan bahwa "...fakta-fakta yang diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan, yakni terjadi kebakaran lahan milik terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dengan Luas  $\pm$  28 Hektar yang mengakibatkan munculnya asap mengepul sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran udara". Dan halaman 151 Paragraf 1 Putusan, menyatakan bahwa "...sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dengan ditandai adanya polusi udara atau asap tebal di sekitar lahan dan Jalan Nasional Banda Aceh – Meulaboh..".
- Akan tetapi Majelis Hakim sangat keliru menganggap potensi-potensi pencemaran udara adalah fakta-fakta yang diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan, oleh karena hakikatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan "tertentu saja".Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



menyeluruh. Jadi secara sederhana, hal yang secara umum diketahui (notoire feiten) tidak perlu dibuktikan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP hanya digunakan sebagai penilaian terhadap hal yang secara umum saja dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena notoire feiten tidak tergolong sebagai alat bukti.

- Apalagi pencemaran udara menurut Majelis Hakim masih potensi, sementara di muka persidangan Penuntut Umum sampai akhir pembuktian tidak pernah mengajukan hasil audit lingkungan tentang baku mutu lingkungan batas ambang pencemaran udara, baik berupa surat maupun keterangan ahli seperti dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 150 Paragraf 6 s/d Halaman 151 Putusan;
  - Terlepas dari itu. Potensi pencemaran udara itu sendiri tidak relevan dipertimbangkan oleh karena tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak sinkron terutama dengan unsur "Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar" yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
12. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 144 Paragraf 5 Putusan, menyatakan bahwa "...merujuk dari bunyi Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal tersebut merupakan delik formil, yang mana delik tersebut dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang..."
- Majelis Hakim sudah sangat tepat memberi pertimbangan sebagai delik formil, yang terlepas dari akibat tertentu yang mungkin timbul yang sebaliknya dilarang dalam delik materil;
  - Dengan demikian keliru dan salah Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum untuk menyatakan unsur "Membuka lahan dengan cara membakar" telah terpenuhi justru mencampur aduk dan menggunakan akibat-akibat dari kebakaran lahan milik terdakwa, yakni setentang berpotensi menyebabkan pencemaran udara dan berdampak buruk bagi lingkungan pada pertimbangan-pertimbangan seterusnya, yang merupakan perumusan dari delik materil.
  - Pada delik materil, akibat yang dimaksud haruslah disebabkan karena perbuatan terdakwa, bukan dari peristiwa kebakaran seperti pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 144, Paragraf 3 Putusan. Pun begitu Majelis Hakim sendiri sudah memberi pertimbangan pada halaman 143 Paragraf 6 dan Halaman 144 Putusan menyatakan tidak

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



terdapat fakta hukum yang menunjukkan terdakwa yang sengaja melakukan pembakaran, apalagi menyuruh membakar.

- Terlepas dari itu. Akan tetapi potensi menyebabkan pencemaran udara dan berdampak buruk bagi lingkungan sebagai perumusan dari delik materil tidak relevan dipertimbangkan, oleh karena tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak sinkron terutama dengan unsur “Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

13. Bahwa Majelis Hakim keliru mengaitkan konstruksi bunyi Pasal 108 Jo.Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan dengan delik commisionis per omissionis commissa, yang mana delik ini berupa pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu sehingga menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Delik commisionis per omissionis commissa timbul dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu pada halaman 145 Paragraf 1 Putusan, kerana salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, berbunyi “setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dst..”. Sedangkan Pasal 56 Ayat (1)-nya, berbunyi “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”
- Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H., dalam buku berjudul Hukum Pidana I, Cet.1. Jakarta, Sinar Grafika, 1995. hal.213, menyatakan :
  - “delik omisionis (delicta omisionis) terbagi atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni) yang lazim disebut delicta omisionis dan delic omisionis yang tidak murni, yang lazim disebut delicta commissionis per omissionem commisa”.
  - “Delicta omisionis (delik omisionis yang murni), ialah delik delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan passif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, dimana seharusnya ia berbuat aktif. Misalnya pasal-pasal 164-165, 224,522, 523, 529, 531 KUUHP”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Sebaliknya delicta commissionis ialah perbuatan pidana yang terwujud, karena pembuat melanggar larangan undang-undang, berbuat aktif terhadap apa yang dilarang, misalnya delik-delik tersebut dalam pasal-pasal 362, 373, 378 KUUHPP”.
  - Dengan berdasarkan Pendapat Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H perumusan tindak pidana pada Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan delicta commissionis, bukan delik omissionis yang tidak murni, yakni commissionis per omissionem commissa.
  - Terlepas dari itu. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tidak berbuat sesuatu tersebut tidak relevan dipertimbangkan, oleh karena tidak pernah dirumus sebagai unsur-unsur yang didakwakan melalui perpaduan dan penjelasan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak sinkron terutama dengan unsur “Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
14. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 145 Paragraf 3 Putusan, menyatakan bahwa “adanya api dan asap di luar lahan milik terdakwa yakni di hutan adat sudah ada sejak hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, yang mana pada saat hari minggu tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan keterangan saksi Adnan. B, terdakwa pergi ke belakang lahan untuk memastikan asap tersebut dan setelah terdakwa kembali ke gubuk, terdakwa menyampaikan kepada saksi Adnan. B, bahwa asap tersebut berasal dari hutan bukan di lahan terdakwa. Akan tetapi Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 145 Paragraf 4 Putusan, menyatakan “..ketika mengecek lokasi kebakaran tersebut tidaklah membawa pompa air untuk memadamkan..” karena tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.
- Pun demikian sejak awal diketahui terdakwa dan saksi Izir di lokasi hutan adat tempat awal munculnya titik api tersebut ada kegiatan belah kayu (illegal logging) yang dilakukan Rizal dan kawan-kawannya. Karena api ada di lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya, sehingga patut dan layak sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya, bukan diri terdakwa untuk menjaga agar tidak menjalar kemana-mana, termasuk ke lahan terdakwa.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lagipula percuma membawa pompa air untuk memadamkannya, sementara sumber airnya tidak ada karena kemarau dan kekeringan sebagaimana fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim, sebagai berikut :
  - halaman 126 strip 9 Putusan, menyatakan “..dibuat sumur bor di lahan pada tanggal 8 Maret 2020...” oleh karena kemarau mengakibatkan kekeringan sehingga tidak ada sumber air lagi berdasarkan keterangan saksi Penuntut Umum, Adnan B menyatakan “buat sumur bor untuk kebutuhan mereka. Saat itu sudah tidak ada air bersih lagi. Nanti airnya digunakan untuk mandi, cuci baju dan masak”, dan saksi A De Charge Mahmuddin (tukang buat sumur bor) menyatakan “sumur bor itu digali karena saat itu musim kemarau, lahan kering” yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
  - halaman 129 strip 3 Putusan, menyatakan “..hari minggu tanggal 8 Maret 2020 kondisi air parit di lahan milik terdakwa sedang kering. Air yang di dalam parit kalau masuk ke dalam parit itu hanya lumpur pada saat pemadaman...”
  - halaman 140 Paragraf 1 Putusan, menyatakan “...bulan Maret 2020 merupakan musim kemarau...”;
  - halaman 146 Paragraf 2 Putusan, menyatakan “...pada lahan milik terdakwa tidak tersedia sumber air yang mencukupi untuk dilakukan pemadaman...” ;
- 15. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum pada Halaman 146 Paragraf 3 Putusan, menyatakan “..sejak terdakwa mengetahui adanya titik api diluar lahan milik terdakwa yang berpotensi masuk ke dalam lahan milik terdakwa dimana di lahan milik terdakwa tersebut terdapat rumpukan-rumpukan yang telah disusun yang berisikan pohon-pohon bekas stacking juga ranting-ranting dan dedaunan kering yang dapat menjadi bahan bakar api namun terdakwa malah bersikap apatis atau tidak peduli sehingga api tersebut masuk ke dalam lokasi lahan milik terdakwa.” tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.
- Sementara fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan terdakwa tidak apatis atau tidak peduli, sebagai berikut :
  - Pada pokoknya tidak berdiam diri, melainkan Minggu, tanggal 8 Maret 2020, sorenya memastikan sumber api dan asap yang



muncul berada di luar lahan milik terdakwa, yakni di hutan adat (vide : halaman 127 Strip 1 dan halaman 140 Paragraf 4 Putusan)

- Pada pokoknya saksi Muhammad Fazillah Als. Ifat tidak berdiam diri, sekitar pukul 23.30 Wib melihat api hampir masuk dari sudut lahan segera menelpon memberitahu dan mengirim foto kebakaran melalui pesan WhatsApp sebagaimana Bukti T-5 kepada terdakwa yang berada di Meulaboh. Terdakwa sendiri tidak berdiam diri segera memberitahu saksi Adnan. B. Setelahnya segera mendatangi Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat untuk melaporkan telah terjadi kebakaran di luar lahan milik terdakwa (vide: halaman 127 Strip 2, 3 dan 4 Putusan), dimana fakta hukum sebenarnya yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, pelaporan saat itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pertama saksi Izir bersama Muhammad Fazillah Als. Ifat. Kedua, terdakwa bersama saksi A De Charge T. Istanul Badri. Tapi tidak satupun ditanggapi beralasan sudah larut malam (vide: halaman 127 Strip 4, halaman 140 Paragraf 5 dan halaman 141 Paragraf 1 Putusan), bahkan keesokan harinya sampai api masuk anggota Polsek Arongan Kabupaten Aceh tidak pernah datang ke lahan terdakwa;
- Pada pokoknya juga tidak berdiam diri, melainkan Senin, tanggal 9 Maret 2020 dini hari setelah pelaporan di Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat tidak ditanggapi, terdakwa bersama saksi Izir segera berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan (vide: halaman 127 Strip 4, halaman 128 Strip 1 dan Halaman 141 Paragraf 3)
- Bahwa fakta-fakta hukum terdakwa tidak apatis atau tidak peduli di atas sekaligus membuktikan sejak Minggu, tanggal 8 Maret 2020 s/d Senin, tanggal 9 Maret 2020 dini hari terdakwa sudah berusaha dan berupaya maksimal sesuai kemampuan berfikir, berbuat dan pengetahuan selaku bukan ahli dan petugas kebakaran mencegah agar kebakaran tidak menjalar ke lahannya.
- Sebagaimana usaha dan upaya pencegahan kebakaran di lahan terdakwa berupa memadamkan api dengan menggunakan ranting-ranting pohon dengan cara memukul-mukul api tersebut bahkan dilakukan dalam keadaan yang dapat mengancam nyawa terdakwa dan saksi Izir, yaitu :

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



- dalam situasi uap api terlalu panas tanpa didukung peralatan pemadam yang memadai yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
- fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 126 Strip 2 Putusan, lahan terdakwa adalah gambut, sementara lahan hutan adat tepatnya di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa yang mana di lokasi tersebut adalah tempat awal munculnya titik api juga gambut tapi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, dimana seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 146 Paragraf 1 dan 2, menyatakan pada pokoknya "...salah satu tipe kebakaran di lahan gambut yaitu kebakaran bawah (ground fire)..", sehingga api dapat merembet/ menjalar di bawah yang tidak terlihat sehingga bisa menjebak dan membakar terdakwa dan saksi Izir di dalamnya;
- Tempat awal munculnya titik api tersebut juga gambut dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 146 Paragraf 1, pokoknya menyatakan "...pemadaman kebakaran pada lahan gambut dibutuhkan Teknik tersendiri dalam penanggulangannya dengan disesuaikan salah satu tipe kebakaran di lahan gambut yaitu kebakaran bawah (ground fire), dengan demikian Terdakwa yang bukan ahlinya sudah barang tentu tidak akan mengerti dan paham cara penanggulangannya agar padam, selain daripada menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut;
- Karena itu pula maksud dan tujuan segera melapor dan mengapa ke Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat karena atas perintah saksi Adnan. B, jarak lahan lebih dekat sekitar 5 KM dibanding Polsek Teunom, searah dari Meulaboh ke lahan duluan jumpa Polsek Arongan. Lagi pula Polsek Arongan Lambalek yang tegur terdakwa di kejadian Januari 2020, dilakukan agar mendapat penanggulangan yang memadai dengan harapan juga dapat diteruskan ke instansi yang lebih berkompeten.
- Tetapi karena tidak ditanggapi, sehingga terdakwa dan saksi Izir berusaha dan berupaya mencegah agar api tidak masuk ke lahannya hanya menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Majelis Hakim keliru bila pada Halaman 147 Paragraf 1 Putusan, masih menyatakan “terdakwa tidak melaksanakan kewajiban, kemudian melaksanakan kewajiban tidak maksimal..”.
- 16. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum dari halaman 147 Paragraf 2 s/d seterusnya pada Putusan sepanjang mengenai unsur-unsur Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan segala unsur-unsur pasal peraturan lain yang terkait dengan itu. Sebab terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti hanya Pasal 108 Jo.Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lagi pula perumusan dari Pasal 56 Ayat (2) tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, karenanya sangat tidak relevan dipertimbangkan dan tidak sinkron terutama dengan unsur “Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
  - Lagipula bertolak belakang dengan fakta hukum menyatakan terbukti “kegiatan membuka lahan milik terdakwa tersebut dilakukan secara mekanis dan manual”, dan sebagaimana pula diperkuat melalui pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 147 Paragraf 2, menyatakan “pelaksanaan proses pembukaan lahan tersebut telah mengikuti instruksi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar”
  - Terlepas dari itu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 1 angka 5 Permentan Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang disebut Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan dan dihubungkan dengan membuka lahan ditujukan terhadap lahan yang belum bersih dan belum siap untuk ditanami, maka maksud Lahan Perkebunan adalah lahan yang sudah ada tanaman sawitnya.
  - Maka esensi dan substansi Pasal 13 dan 25 Permentan Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tidaklah dapat diterapkan pada lahan terdakwa, karena saat kebakaran baru bersih

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA





dan siap tanam, belum ada tanaman sawitnya, artinya belum dapat dikatakan sebagai Lahan Perkebunan;

- Pun begitu. Permentan Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, LAMPIRAN III, B. SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

Susunan KTPA

Penanggung Jawab : Kepala Desa.

Ketua : Pekebun terlatih.

Anggota : 15 - 30 Pekebun terlatih.

- Sementara tidak ada fakta hukum, bahwa di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya terdapat setidaknya sudah ada 15 orang pekebun, sehingga pembentukan KTPA dapat dilakukan terdakwa, lalu anggotanya mendapat pelatihan pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan seperti ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (3);
- Karenanya Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum menyatakan "terdakwa selaku pekebun tidaklah pernah membentuk KTPA.." pada Halaman 148 Paragraf 3 Putusan.
- Disamping itu, sebagaimana Pasal 13 Ayat (4)-nya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sendiri tidak pernah memfasilitasi pembentukan KTPA dan pelatihannya, melainkan baru membentuk Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 148 Paragraf 5 dan Halaman 149 Paragraf 1 Putusan, sedangkan kebakaran lahan terdakwa tanggal 9 Maret 2020;

17. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum pada Halaman 149 Paragraf 2 Putusan, menyatakan "..keberhasilan dan keefektifan upaya pemadaman kebakaran tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang berada di lahan milik terdakwa apakah lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan luas area lahan yang dikelola terdakwa, saksi Izir dan Muhammad Fazillah Als. Ifat..", karena tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.

Keberhasilan dan keefektifan upaya pemadaman kebakaran tidak saja dipengaruhi dari sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Ada faktor-faktor penyebab lain, seperti faktor alam sebagai berikut :

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim, yakni air di lahan sebagai sumber pemadaman tidak tersedia karena kemarau dan kekeringan. Jadi, bilapun sarana dan prasarana lengkap dan memadai tetapi juga tidak dapat digunakan secara efektif dan maksimal.
  - Selain itu juga ada faktor alam lain pada Halaman 145 Paragraf 6 s/d Halaman 146 Putusan, “..adanya angin..”, dimana keterangan saksi Agus Asnawi (petugas pemadaman) menyatakan “angin menjadi penyebab kualahan memadamkan api”; yang sebenarnya tidak dapat dihindari terdakwa, saksi Adiando, Izir, Muhammad Fazillah Als. Ifat, Agus Asnawi, Mahmuddin, alvi Riskina, Agus Saputra dan sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Lueng Gayo dan petugas pemadam sebanyak 20 orang, meski ada pompa apung dan milik terdakwa serta 4 (empat) unit armada Damkar pada Halaman 128 Strip 4, 6, 7, 8, 10 s/d Halaman 129 Putusan;
  - Ada faktor alam lain pada Halaman 128 Strip 5, yakni lahan gambut yang membuat mobil pemadam tidak bisa masuk dan menjangkau titik api;
18. Bahwa Majelis Hakim salah dalam memberi pertimbangan hukum karena menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan
- Melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya menggambarkan Majelis hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strictliability) korporasi/ badan usaha dalam perkara yang didakwa perseorangan ini, seperti pada Halaman 149 Paragraf 3 Putusan, menyatakan “oleh karena telah terjadinya kebakaran pada hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa dapat dipersalahkan atas telah terjadinya kebakaran tersebut..”;
  - Yang didakwa perseorangan maka asas pertanggung jawaban dalam pidananya adalah “siapa yang berbuat maka ia yang bertanggungjawab” seperti ahli Saifullah, S.Hut., M.Si Bin Rajali Yusuf nyatakan kalau nanti setelah proses hukum sudah diperiksa dan orang lain yang melakukan, tentu orang lain itulah yang harus dipersalahkan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim. Maka dalam perkara ini orang yang harus dipersalahkan dan dimintai pertanggung-jawaban pidananya adalah Rizal dan/ atau kawan-kawannya, karena

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatannya menyebabkan lahan terdakwa terbakar dari penjaralan dan/ atau api lompat dari bara yang diterbangkan angin dari lokasi belah kayunya;
- Malah akibat dari peristiwa terbakar lahan terdakwa justru mendatangkan kerugian materiil bagi saksi Adnan. B sebagai pemilik dan terdakwa pengelola lahan, sebagai berikut :
    - a. Seharusnya dapat menghemat biaya karena bermanfaat sebagai pupuk kompos bagi tanaman sawit, justru rumpukan terbakar;
    - b. Harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar upah kepada sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Lueng Gayo untuk membantu memadamkan api dan pendinginan lahan selama 10 (sepuluh) hari lebih sejak 9 s/d 18 Maret 2020 total sekitar Rp. 2.000.000,- lebih dan untuk konsumsi nasi setiap hari untuk para pemadam (vide: keterangan saksi Agus Asnawi dan A De Charge Mahmuddin dan Alfani);
    - c. Harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar sewa belko Pemda Aceh Jaya Rp. 3.500.000,- ditambah minyak;
    - d. Ada bibit sawit siap tanam yang ikut terbakar sebelah kanan gubuk, sehingga yang sudah ditanam sekarang tidak sesuai rencana, seharusnya 5.125 bibit (vide: keterangan saksi Adnan. B, Bukti T-21 s/d Bukti T-25 dan terdakwa);
  - Selain itu juga mendatangkan kerugian waktu tanam jadi terlambat. Seharusnya selesai steaking, bibit sawit yang sudah siap dapat segera ditanam. Akan tetapi karena kebakaran harus menunggu sampai Mei 2020.
  - Juga kerugian moril, psikis dan nama baik. Di satu sisi terdakwa bersama saksi Adnan. B, saksi Izir dan saksi A De Charge Mahmuddin, (kecuali saksi Ifat) pernah ditangkap dan di tahan di Polres Aceh Jaya tanpa surat penangkapan dan penahanan, dasar dan alasan hukum.
  - Di sisi lain dijadikan terdakwa dari perspektif kultur masyarakat pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggap telah melakukan tindak pidana.
19. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.
- Selain faktor alam, juga ada fakta-fakta hukum kontribusi kesalahan pihak lain baik kesengajaan maupun kelalaian dan faktor teknis

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyebab kebakaran lahan terdakwa di Hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 tidak dapat dipadamkan, bahkan penyebaran api semakin meluas, sebagai berikut :

- Pihak Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat yang tidak menanggapi laporan kebakaran di luar lahan milik terdakwa yang disampaikan sebanyak 2 (dua) kali, yakni Pertama saksi Izir bersama Muhammad Fazillah Als. Ifat. Kedua, terdakwa bersama saksi A De Charge T. Istambul Badri.
- Petugas dan mobil pemadam kebakaran standby karena akses ke titik api masih jauh dan menunggu di jalan raya karena mobil tidak bisa masuk ke lahan milik terdakwa pada Halaman 128 Strip 5 dan 8 Putusan. Petugas pemadam kebakaran tidak ngapa-ngapain dan hanya duduk-duduk saja, tidak langsung memadamkan api, tidak masuk ke lahan melainkan standby di pinggir jalan besar atau jalan nasional Meulaboh Banda Aceh berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ubat, Agus Saputra dan terdakwa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.
- Petugas pemadam kebakaran baru ikut memadamkan api dimulai pada Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 pada Halaman 128 Strip 9 Putusan.
- Serta selang dari pompa tersebut tidaklah sampai ke titik api pada Halaman 145 Paragraf 6 Putusan. Sedangkan gulungan selang yang masih ada tidak diizinkan petugas pemadam kebakaran beralasan SOP harus tetap stanby di mobil pemadam berdasarkan keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perluasan penyebaran titik api sampai ke tengah lahan milik terdakwa, salah satunya, angin yang membawa bara api dari satu titik ke titik lainnya Halaman 145 Paragraf 6 s/d Halaman 146 Putusan;

20. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum pada Halaman 150 Paragraf 2 Putusan, menyatakan "...hal tersebut tidak mencerminkan dukungan terhadap salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan..." tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.

- Di muka persidangan Penuntut Umum sampai akhir pembuktian tidak pernah mengajukan hasil audit lingkungan tentang kerusakan hutan dan lahan, baik surat maupun keterangan ahli;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



- Sedangkan melalui fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 150 Paragraf 1, menyatakan "...lahan milik terdakwa tersebut telah ditanami pohon sawit yang ditanam oleh Saksi Alfian sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) pohon sawit pada Bulan Mei 2020", justru membuktikan lahan terdakwa tidak mengalami kerusakan, artinya kualitas lahan tidak berkurang. Apabila benar rusak dan berkurang kualitasnya, maka logikanya pohon-pohon sawit tersebut tidak dapat ditanam dan tumbuh sebatangpun;
  - Terlepas dari itu. Sepanjang kerusakan-kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran, tindakan pemulihan fungsi ekosistem lahan gambut bekas terbakar, perbaikan kualitas lahan dan rehabilitasi tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak relevan dan sinkron dipertibangkan, oleh karena yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah unsur "Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar";
21. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 151 Paragraf 3 Putusan, menyatakan bahwa "...saat ini kejahatan di bidang lingkungan dikategorisasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa...". Akan tetapi Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan menyatakan "...termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dari asas-asas yang berlaku umum, yaitu tindak pidana lingkungan hidup mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja karena itu cukup alasan untuk menerapkan asas tersebut dalam perkara ini", karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Peberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tidak ditemukan satupun ketentuan cara penerapan asas atau prinsip-prinsip seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim;
  - Pada keputusan tersebut tidak ada satupun ketentuan yang memperbolehkan menyimpangi hukum mencampur-aduk unsur kesengajaan dengan tidak disengaja (kelalaian) atau delik formil dengan materil. Memeriksa, mengadili dan memutus di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada keputusan tersebut, kategorisasinya sudah sangat jelas pedomannya. Masing-masing jenis tindak pidana lingkungan dan unsur sengaja atau kelalaian dirumus berdiri sendiri;
- Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No, 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Peberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin pemenuhan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa yang berhadapan dengan hukum.
- Namun demikian memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa dengan cara-cara seperti yang dipertimbangkan justru pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM terdakwa terlanggar, seperti yang diatur dalam UU HAM No. 39 Tahun 2009, yakni :

Pasal 3 Ayat (2), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 17, Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

22. Bahwa Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, pada halaman 151 Paragraf 5 s/d Halaman 152 Putusan, menyatakan bahwa "...oleh karena pasal pokok dalam perkara a quo sudah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas maka terhadap Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan pasal pelengkap (acessoir) menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan",;

- Majelis Hakim memberi pertimbangan Hukum pada Ad.1 Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan" Halaman 131 Paragraf 2 s/d Halaman 132 menyatakan "bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, definisi dari pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Jadi, sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa sebagai perseorangan bukan badan usaha, yakni hari minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, menyuruh saksi Muhammad Fazillah

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Ifat dan Izir membuka lahan milik saksi Adnan. B yang dikelola terdakwa dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dakwaan, pertimbangan hukum putusan, serta BAB V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Peberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan lengkap meliputi unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

23. Bahwa Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum pada halaman 151 Paragraf 5 s/d Halaman 152 Putusan, menyatakan "...dengan demikian, meskipun unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti maka tidak menyebabkan terdakwa dapat dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum", karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juga merupakan pasal dakwaan terhadap terdakwa. Karenanya bila unsur-unsur pasal ini tidak terbukti maka Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan" dan "Menyuruh membuka lahan dengan cara membakar" tidak terbukti, sehingga mengakibatkan tidak terbuktinya dakwaan dan tuntutan seluruhnya sebagaimana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 7 April 1971, No.17/1971/Pi.S/PN.Kng, yang berbunyi "tidak terpenuhi salah satu unsure yang didakwakan dan dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya";

24. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum menyatakan "1 (satu) unit alat berat Excavator/ Beko merk Hitachi, Type ZAXIS 110 Warna jingga (orange) dikembalikan kepada terdakwa" tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Seharusnya kepada Adnan B Bin Alm. Baharuddin selaku pemilik yang sah yang dibelinya untuk menunjang kegiatan pembukaan lahan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 125 Strip 6 Putusan;

25. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukumnya lahan sudah dibuka, sudah bersih dan siap untuk ditanami sawit, lalu terjadi kebakaran. Maka menurut kami tidak masuk dalam kategori Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Sebab bertitik tolak dari pengertian membuka lahan, sengaja membakar bertujuan membuka lahan adalah ditujukan terhadap lahan yang belum bersih. Pohon-pohon dan semak belukar masih ada. Sementara yang terbakar adalah lahan yang telah selesai dibuka dengan metode mekanis dan manual seperti diinginkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim. Jadi kebakaran itu tidak berhubungan dan tidak dalam rangka pembukaan lahan.
- Meski kebakaran lahan bukan disebabkan terdakwa dan bukan pula terdakwa sebagai pelakunya sebagaimana yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim, bahkan kebakaran yang terjadi tidak berhubungan dengan pembukaan lahan, tetapi terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api, sebagai berikut :
  - a. Senin, tanggal 9 Maret 2020, sejak dini hari setelah pelaporan di Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat tidak ditanggapi, terdakwa bersama saksi Izir berusaha memadamkan api di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa tempat awal munculnya titik api di lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya agar tidak masuk ke lahan terdakwa dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan;
  - b. Sejak sekitar pukul 09.30 Wib pagi Senin, tanggal 9 Maret 2020 bersama sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Lueng Gayo yang diupah saksi Adnan. B, terdakwa, saksi Adiarto, Izir, Muhammad Fazillah Als. Ifat, Agus Asnawi, Mahmuddin, alvi Riskina dan Agus Saputra memadamkan api;
  - c. Belko milik saksi Adnan. B sebagai barang bukti dalam perkara ini ikut dikerahkan untuk padamkan api sejak Senin, tanggal 9 Maret 2020, masuk ke lahan melewati api menggali sumur dan paret sebagai sumber air pemadaman. Dengan biaya sewa Rp. 3.500.000,- dan minyak ditanggung saksi Adnan. B sendiri karena belko saksi Adnan. B menurutnya kecil, polisi Fuadi minta sewa belko milik Pemda Aceh Jaya sebagai tambahan armada.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sejak pagi Senin, tanggal 9 Maret 2020, 2 (satu) mesin air terdakwa Bukti T - 2 ikut dikerahkan untuk memadamkan api sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Halaman 128 Strip 7 Putusan;
- e. Senin, tanggal 9 Maret 2020, karena selang dari pompa tersebut tidaklah sampai ke titik api. Sehingga kegiatan pemadaman dilakukan dengan hanya menyiram di bagian-bagian yang belum terbakar dengan harapan api tidak menyambar lebih luas lagi sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 145 Paragraf 6 s/d Halaman 146 Putusan;
- Bahwa oleh karena api berasal dari luar lahan Terdakwa, yaitu dari lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa sejak dini hari sampai harinya, Senin Tanggal 9 Maret 2020 telah melakukan langkah antisipasi dan upaya pemadaman yang maksimal serta terdakwa adalah pihak yang paling dirugikan dari peristiwa tersebut, maka tidak ada sama sekali kesengajaan baik sebagai maksud atau tujuan, sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan yang dilakukan terdakwa untuk melakukan, apalagi menyuruh membakar lahan;
26. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.
- Fakta-fakta hukum di muka persidangan, sebagai berikut :
    - Bahwa selain faktor-faktor alam, faktor kontribusi kesalahan pihak lain baik kesengajaan maupun kelalaian dan faktor teknis sebagai penyebab kebakaran lahan terdakwa Hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 tidak dapat dipadamkan, bahkan penyebaran api semakin meluas, juga terdapat fakta hukum ternyata angin yang membawa bara api dari satu titik ke titik lainnya seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 145 Paragraf 6 s/d Halaman 146 Putusan;
    - Angin kencang yang tidak beraturan kiri ke kanan, belakang ke depan dan sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Agus Saputra, Muhammad Ubat, Agus Asnawi, Adnan dan saksi A De Charge Mahmuddin dan Alfani;
    - Berdasarkan keterangan saksi Agus Asnawi (petugas pemadaman) pada pokoknya menyatakan "angin menjadi penyebab kualahan memadamkan api";
    - Seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 147 Paragraf 1 Putusan, menyatakan "..walaupun faktanya terdakwa sudah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya penanggulangan kebakaran tersebut dengan melakukan pemadaman kebakaran menggunakan segala sumber daya yang ada sehingga api dapat dipadamkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, juga karena turunnya hujan pada saat itu.”;

- Senin, tanggal 9 Maret 2020, sejak dini hari, terdakwa bersama saksi Izir berusaha memadamkan api di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa tempat awal munculnya titik api di lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya agar tidak masuk ke lahan terdakwa dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan;
  - Sehingga terhadap kejadian tersebut seharusnya peristiwa tersebut termasuk kategori sebagai bencana alam, karena tidak mungkin bisa diatasi dengan tenaga manusia yang disebabkan karena diluar ambang batas kemampuan manusia (seperti letusan gunung berapi, rob air laut, dan banjir bandang karena curah hujan yang melebihi ambang batas pengendalian banjir), bencana alam atau force majeure merupakan alasan hukum sebagai pengecualian terjadinya akibat;
  - Bahwa oleh karena api berasal dari luar lahan Terdakwa, yaitu dari lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya menjalar dan bara yang diterbangkan angin berakibat pada menyebarnya api yang semakin meluas ke kawasan lahan terdakwa pada akhirnya tidak dapat dipadamkan, sehingga menyebabkan kebakaran lahan di areal lahan terdakwa, yang mengakibatkan kerugian-kerugian, sehingga dengan demikian terdakwa adalah korban;
  - Bahwa oleh karena terdakwa sebagai korban, maka kerugian yang ditimbulkan akibat dari kebakaran tersebut tidaklah dapat dimintakan kepada terdakwa;
27. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;
- Bahwa melalui Penasehat Hukum secara lisan di muka persidangan mengajukan permohonan dengan biaya yang ditanggung terdakwa seperti yang diminta Majelis Hakim untuk menghadirkan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Digital Forensik, Muslim, SSi.,M.InfoTech, agar dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan hal-hal yang menurut kami sangat penting, namun tidak dikabulkan, sebagai berikut :

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat awal munculnya titik api di hutan adat di luar lahan terdakwa di lokasi kegiatan belah kayu (illegal logging) yang dilakukan oleh Rizal dan kawan-kawannya masih terdapat belahan-belahan kayu kosen berbentuk petak memanjang seperti pada Bukti T-9 dan T-10 yang tidak pernah diambil lagi oleh Rizal atau dan kawan-kawannya paska kebakaran lahan terdakwa s/d sekarang;
- Akses jalan kaki di lokasi belah kayu tersebut, disamping saluran yang lebih dekat dari belakang daripada jalan hitam (Jalan Nasional Meulaboh-Banda Aceh) depan lahan, tembus ke Desa Lueng Gayo;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sangatlah layak apabila putusan tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang kami muliakan mohon mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Permohonan **Banding** yang diajukan Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Reg. Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag, tertanggal 3 Desember 2021.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti, berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator/ Beko merk Hitachi, Type ZAXIS 110 Warna jingga (orange) Dikembalikan kepada Adnan B Bin Alm. Baharuddin selaku pemilik yang sah
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Calang menyatakan tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN Clg yang menetapkan terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka lahan dengan cara membakar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan, dan telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang Penuntut Umum ajukan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar. Secara kasat mata, berdasarkan alat bukti elektronik yang Penuntut Umum ajukan di persidangan pada tanggal 06 September 2021, sudah tampak jelas bahwa kebakaran lahan tersebut merupakan kebakaran yang disengaja, karena alat bukti video tersebut telah memperlihatkan kondisi lahan Terdakwa yang terbakar secara rapi. Harapan kami Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding memperhatikan alat bukti berupa video tersebut, untuk menjadi pertimbangan terhadap kesalahan terdakwa.

Akan tetapi, menurut Penuntut Umum terdapat beberapa fakta hukum yang justru diambil alih dari fakta hukum yang menjadi konklusi dan diambil dari *pledoi* Terdakwa, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Calang menyatakan "Terhadap Terdakwa tidak ditemukan unsur kesalahan" dan Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator / beko merk hitachi, type zaxis 110 warna jingga dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak memiliki kaitannya dengan perbuatan terdakwa. Secara garis besar, kami Penuntut Umum menyampaikan rasa bangga terhadap Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Calang yang mampu menggali seluruh fakta di persidangan dengan sangat cermat dengan prinsip kehati-hatian. Walaupun, kami tidak mengetahui dari mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mendapatkan fakta hukum "kegiatan perencekan telah selesai dilakukan berdasarkan keterangan saksi *a de charge* a.n. Saksi Irvan". Padahal saksi Irvan mengatakan bahwa bagian depan lahan telah rapi dan siap tanam, namun pada bagian belakang belum siap tanam. Hal tersebut justru telah memiliki persesuaian dengan keterangan ahli Saifullah yang menyatakan "pada bagian belakang lahan ahli menilai belum ada dilakukan kegiatan perencekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ahli masih melihat lahan yang berserakan". Kami berharap kepada yang Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mempertimbangkan fakta hukum tersebut, dan melihat unsur kesalahan dari Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa di desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada bulan Maret 2020, sedang dilakukan kegiatan budi daya perkebunan yang mencakup kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, tidak ada diatur definisi terkait dengan unsur membuka lahan dan/atau pengolahan lahan. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan Perkebunan tanpa membakar mengatur secara eksplisit kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pembukaan dan/atau pengolahan lahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan Perkebunan tanpa membakar, tahapan kegiatan pembukaan lahan perkebunan meliputi kegiatan :
  - a. Merencanakan penanaman
  - b. Mengimas
  - c. Merencek dan merumpukkan kayu
  - d. Membuat rintisan dan membagi petak kebun
  - e. Membuat jalan dan parit
  - f. Membuat teras
  - g. Membuat pancang jalur tanam
  - h. Membersihkan jalur tanah
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan Perkebunan tanpa membakar, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019, tahapan kegiatan pengelolaan lahan perkebunan meliputi kegiatan :
  - a. Membersihkan lahan
  - b. Mengolah tanah
  - c. Memupuk
  - d. Sanitasi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ditemukan beberapa bibit sawit, dan juga ditemukan rumpukan kayu di lahan yang dikelola oleh Terdakwa Amirul Adma
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.si, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di lahan Terdakwa AMIRUL ADMA pada saat ahli meninjau lokasi merupakan kegiatan pembukaan lahan perkebunan. Dimana berdasarkan hasil pengamatan ahli, kegiatan ini baru dilakukan pada tahap merencanakan penanaman tanaman kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan ahli menemukan beberapa bibit sawit yang ada di lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, serta alat bukti surat dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada lahan tersebut telah dilakukan kegiatan *steking* atau kegiatan menumbangkan pohon dengan menggunakan alat berat. Kegiatan tersebut berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 merupakan kegiatan pembukaan lahan dengan cara mekanis
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pohon-pohon bekas steking tersebut, telah dirumpukkan oleh terdakwa secara melintang dari utara ke selatan. Namun berdasarkan keterangan para saksi yang melihat secara langsung bentuk rumpukkan tersebut serta berdasarkan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak melakukan kegiatan perencekan (memotong beberapa bagian menjadi potongan kecil) terhadap tumpukan kayu tersebut. Hal tersebut menyebabkan tinggi rumpukkan tersebut mencapai 2-3 meter. Berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH S.Hut, M.Si, rumpukan yang tidak dibersihkan akan dapat menjadi sarang hama seperti ular.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH S.Hut, M.Si, Ahli melihat disekeliling lahan Terdakwa baik di bagian samping kiri, samping kanan dan belakang lahan yang dikelola oleh Terdakwa, telah dibuat parit. Selain itu, Ahli juga melihat pada bagian depan Lahan dekat dari gubuk, lahan tersebut sudah bersih. Namun ahli tidak melihat adanya kegiatan perencekan dan juga tidak ada steking jalur. Karena pada saat Ahli tiba di lokasi Lahan yang dikelola oleh Terdakwa, ahli menemukan kondisi lahan yang berserakan, dan kayu bertumpuk sembarangan pada bagian belakang lahan.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IRVAN (saksi *a decharge*).dan juga keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa bagian belakang lahan milik terdakwa memang benar belum dipasang pancang tanam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAN, S.HUT,, M.Si, lahan dikatakan siap tanam apabila telah melalui kegiatan merencanakan, membersihkan jalur tanah, mengolah lahan sampai sanitasi.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada lahan tersebut, masih terdapat beberapa pohon besar yang masih berdiri dan belum ditumbangkan. Hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, akan menghambat kegiatan penanaman dan akan mengurangi kualitas buah sawit.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, penanaman jenis tanaman kelapa sawit baru dapat ditanam apabila seluruh tahapan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, telah tuntas dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan kaidah budidaya dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa di Lahan yang dikelola oleh Terdakwa masih berada pada tahap pembukaan lahan, dan lahan tersebut belum siap untuk ditanam. hal tersebut dikarenakan Terdakwa belum melakukan seluruh kegiatan budi daya tanaman kelapa sawit sebagaimana yang diatur dalam 9 Peraturan Menteri Pertanian 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Selain itu, fakta hukum yang menerangkan bahwa terdapat kayu yang berserakan di lahan bagian belakang serta belum dilakukannya kegiatan perencekan dan pembuatan jalur tanam telah menunjukkan bahwa Terdakwa belum selesai membersihkan lahan tersebut dan lahan tersebut belum siap untuk dilakukan penanaman kelapa sawit.
- Bahwa dengan tidak dilakukannya perencekan pada lahan tersebut, mengakibatkan rumpukan yang dibuat oleh terdakwa memiliki tinggi 2-3 meter. Tumpukan tersebut dapat menjadi sarang hama ular dan sarang hama perkebunan lainnya. Dengan demikian, dengan tidak dilakukannya kegiatan perencekan terhadap kayu bekas steking tersebut, justru akan merugikan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, terhadap pohon yang telah ditumbangkan tersebut, apabila pohon tersebut memiliki

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis maka pohon tersebut dapat dijual. Namun apabila pohon yang telah ditumbangkan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka pohon tersebut dibiarkan membusuk dan dijadikan sebagai pupuk. Hal tersebut juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan"*

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pohon yang dirumpukkan oleh terdakwa dan dijadikan sebagai gawangan mati oleh terdakwa tidak bernilai ekonomis. Sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018, terhadap pohon tersebut hanya dapat dibiarkan membusuk dan dijadikan sebagai pupuk kompos. Namun, karena pohon yang dirumpuk tersebut tidak dilakukan perencekan, tumpukan kayu tersebut justru berserakan dan dapat menjadi sarang hama.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, keuntungan untuk membakar lahan adalah mekanisme pekerjaan pembukaan dan pengolahan lebih pendek dan bernilai ekonomis
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi IZIR dan Saksi IFAT, Terdakwa pernah menyuruh Saksi IZIR dan Saksi IFAT untuk membakar beberapa rumpukan di bulan Januari 2020. Tujuan terdakwa untuk menyuruh Saksi IZIR dan Saksi IFAT membakar rumpukkan tersebut adalah untuk mengusir hama perkebunan seperti ular.
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa beko milik terdakwa rusak dan tidak dapat dioperasikan. Sehingga pihak Pemerintah Daerah atas permintaan dari anggota Polres Aceh Jaya meminjam alat berat (excavator) milik terdakwa untuk menggali tanah agar api tidak menyambar kehutan. Kemudian pada Tanggal 10 Maret 2020, Excavator milik Pemerintah Daerah mengalami kerusakan, dan setelah itu Terdakwa memberikan Excavator miliknya untuk digunakan menggali tanah. Fakta tersebut menunjukkan adanya kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dan menunjukkan adanya suatu kehendak dari terdakwa agar lahan tersebut terbakar.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa dengan terjadinya kebakaran pada lahan tersebut,

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keuntungan terhadap terdakwa dari aspek ekonomi. Dengan adanya kejadian kebakaran tersebut, mekanisme pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan Terdakwa lebih pendek dan Terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan perencean serta pembuatan jalur pancangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan *memorie van toelichting (MvT)*, Sengaja diartikan sebagai *Wills en watten* (menghendaki dan mengetahui). Selain itu, Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam teori kehendak (*wills theory*), kesengajaan atau sengaja merupakan suatu kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
- Bahwa dalam teori kehendak yang dikemukakan oleh *von Hippel*, sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (*Mustafa Abdulan : Inti Sari Pidana, 41*).
- Bahwa Dari uraian teori kehendak ini, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dipersidangan maka telah menunjukkan adanya sikap batin (*mens rea*) dari terdakwa yang sengaja melakukan pembakaran dilahan tersebut untuk memperpendek mekanisme pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan sawit dan untuk menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membersihkan lahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui adanya asap dari tanggal 5 Maret 2020. Namun terdakwa tidak ada melakukan apapun padahal terdakwa menyadari bahwa asap tersebut berasal dari titik api yang akan menyambar lahan terdakwa. Selain itu, telah ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB dini hari, Terdakwa bersama saksi IFAT dan Saksi IZIR pergi ke Polsek Arongan untuk melaporkan kejadian tersebut. Lokasi lahan tersebut berada di desa Leung Gayo Kec. Teunom dan masuk ke wilayah hukum Polsek Teunom dan Polres Aceh Jaya. Lokasi lahan tersebut bukanlah merupakan wilayah hukum polsek Arongan dan wilayah hukum Polres Aceh Barat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa tujuan dari Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Arongan dan mengapa Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Teunom, Polres Aceh Jaya ataupun unit pemadam kebakaran terdekat.

- Bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa setelah terdakwa melaporkan adanya melihat api dilahan kepada pihak Polsek Arongan. Terdakwa bersama Saksi IZIR, dan saksi IFAT pergi ke lahan dan pergi ke belakang lahan untuk melihat secara langsung dari mana titik api tersebut. Namun tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Terdakwa ketika melihat api tersebut. Berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi IZIR dan Saksi IFAT hanya kebelakang untuk melihat lokasi api tersebut. Selain itu, dari mulai tanggal 8 Maret 2020 saat pertama melihat kobaran api dilahan sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 pagi, Terdakwa bersama Saksi IZIR dan Saksi IFAT tidak ada melakukan upaya apapun untuk mengantisipasi api membakar seluruh lahannya. Bahkan Terdakwa, Saksi IZIR dan Saksi IFAT tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada unit pemadam kebakaran, padahal Terdakwa, Saksi IZIR dan Saksi IFAT menginsyafi bahwa lahan tersebut merupakan lahan gambut yang sifatnya mudah menjalarkan api. Hal tersebut telah menggambarkan adanya kehendak terdakwa agar api membakar lahan Terdakwa.
- Bahwa pada Tanggal 9 Maret 2020, unit Pemadam Kebakaran pos Teunom sudah tiba di lokasi lahan, namun pihak pemadam kebakaran hanya diminta untuk menunggu di jalan lintas depan jalan akses masuk ke lahan dengan alasan api masih kecil dan pihak pemadam kebakaran tidak perlu masuk untuk membantu memadamkan api. Selain itu, Terdakwa bersama Saksi IZIR, saksi IFAT meminta bantuan warga untuk memadamkan api di belakang lahan dengan cara menyemprotkan air dari sisi kiri lahan. Padahal Terdakwa mengetahui jarak tembakan api tersebut tidak bisa mencapai lokasi lahan yang sudah terbakar.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa titik api pertama kali berada di sudut kanan lahan Terdakwa.
- Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa, Saksi IZIR dan Saksi IFAT agar api membakar seluruh lahan milik Terdakwa. Dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah menunjukan adanya unsur kesengajaan yang dimiliki oleh Terdakwa. Apabila terdakwa merasa takut dan tidak menghendaki adanya api yang membakar lahan Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa segera melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada pihak pemadam kebakaran ataupun pihak Polsek Teunom dan/atau Pihak Polres Aceh Jaya

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan tindakan persuasif, bukan melaporkannya kepada pihak Polsek Arongan karena lokasi tersebut bukan berada di wilayah hukum Polsek Arongan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa beserta Saksi IZIR dan Saksi IFAT melaporkan adanya api di lahan terdakwa kepada Pihak Polsek Arongan padahal Terdakwa mengetahui lokasi tersebut bukan berada pada wilayah Polsek Arongan, merupakan alasan Terdakwa belaka untuk menghindari tanggung jawab terdakwa atas perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah menyuruh saksi IZIR dan Saksi IFAT untuk membakar beberapa rumpukan di belakang gubuk Terdakwa pada bulan Januari 2020. Berdasarkan Keterangan Saksi ABDUL HAMID yang merupakan anggota Polsek Arongan, Saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Arongan yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa, Saksi IZIR dan Saksi IFAT melakukan pembakaran lahan, datang ke lahan yang dikelola oleh Terdakwa bersama anggota Polsek Arongan lainnya untuk memastikan apakah kebakaran tersebut berada di wilayah hukum Polsek Arongan atau bukan. Sesampainya saksi Abdul Hamid di lahan milik Terdakwa, Saksi Abdul Hamid menegur Saksi IFAT, Saksi IZIR, Saksi Adnan dan Terdakwa dengan mengatakan "tidak boleh membakar lahan". Kemudian Saksi ABDUL HAMID meminta terdakwa, Saksi IZIR dan Saksi IFAT untuk memadamkan api tersebut.
- Bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi ABDUL HAMID, pada bulan Januari 2020, Terdakwa membakar rumpukan kayu serta api tersebut telah menjalar melalui lahan gambut dan membakar rumpukan lainnya secara horizontal. Saat Saksi ABDUL HAMID tiba di lokasi lahan, saksi melihat luas lahan yang telah terbakar  $\pm 50 \times 50$  meter.
- Bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa alasan Terdakwa membakar rumpukan tersebut adalah untuk menghilangkan sarang hama seperti ular. Hal tersebut dikarenakan rumpukan yang ada di lahan tersebut tidak di potong-potong kecil (dilakukan perencekan) sehingga mengakibatkan rumpukan tersebut menjadi sarang hama karena rumpukan tersebut memiliki tinggi 2-3 meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, rumpukan yang berantakan tersebut akan menjadi sarang hama seperti ular. Dan berdasarkan peninjauan di lokasi lahan yang dilakukan oleh Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M. Si, lahan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berserakan dan tidak ditemukan kegiatan perencekan. Sehingga mengakibatkan timbulnya hama perkebunan seperti ular.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat bukti video yang diajukan di depan persidangan dan dari keterangan saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa lahan yang dikelola oleh Terdakwa setelah kebakaran menjadi bersih sehingga Terdakwa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk melakukan perencekan dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat jalur pancang tanam. Dengan lahan bersih tersebut menyebabkan lahan terdakwa telah siap untuk di tanam.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta jika dilihat dari alat bukti lainnya berupa video, ditemukan fakta hukum bahwa adanya titik api di tengah lahan hutan adat yang berada di samping lahan milik terdakwa. Namun titik api tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kebakaran yang terjadi di lahan milik Terdakwa, dan merupakan titik api yang terpisah.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa berita acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si, dapat terlihat secara jelas bahwa titik api yang ada di lahan hutan adat merupakan titik api yang terpisah dengan terjadinya kebakaran di lahan tersebut. Hal tersebut dilihat dari lampiran foto BA hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik Lab Forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si nomor 5, 8, 9, 10, dan 13. Selain itu, pada video lahan pertama yang dijadikan alat bukti pada menit 00:32, menunjukkan adanya titik kebakaran di hutan adat yang tidak berhubungan dengan kebakaran di lahan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVAN diperoleh fakta hukum bahwa saksi pada tanggal 8 Maret 2020 melihat asap di tengah lahan hutan adat dan menemukan tumpukan kayu di lahan hutan adat. Jarak dari batas lahan Terdakwa dengan titik asap yang dilihat oleh Saksi IRVAN sepanjang 70 meter, dan batas lahan dengan titik ditemukannya tumpukan kayu sepanjang 50 meter. Berdasarkan keterangan saksi IRVAN, dari batas lahan ke titik tumpukan kayu, tidak ditemukannya área yang terbakar dan masih berdiri pohon. Sedangkan dari titik tumpukan kayu ke titik asap, saksi melihat ada área hutan yang terbakar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari batas lahan ke titik kebakaran di hutan adat tidak ikut terbakar

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut menunjukkan bahwa kebakaran di hutan dan kebakaran di area lahan milik terdakwa merupakan kebakaran yang terpisah.

- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 13 dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, tampak area kawasan hutan adat yang terbakar, namun kebakaran di area kawasan hutan tersebut tidak memiliki hubungan dengan lahan milik saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deretan pohon yang tidak ikut terbakar sepanjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter) dari area Kawasan Hutan adat yang terbakar ke pinggir lahan Saksi Adnan yang dikelola Terdakwa. Selain itu, tampak deretan pohon dari pinggir lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan area lahan yang terbakar sepanjang  $\pm 26$  m (Dua Puluh Enam Meter), yang mana deretan pohon tersebut tidak ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 10, 12, dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, kebakaran di lahan tersebut telah direncanakan dengan baik. Hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa area lahan yang belum di buka dan menyisakan beberapa pohon di area Lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan jarak  $\pm 26$  m (Dua Puluh Enam Meter) serta menyisakan deretan pohon sepanjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter) pada kawasan hutan adat yang seharusnya ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan video yang diambil dari kamera udara (*drone*), pada menit ke 00:32 terlihat adanya gumpalan asap di tengah lahan hutan adat, sedangkan di lahan milik saksi Adnan tidak terlihat gumpalan asap lagi pada saat pengambilan video tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa lahan Saksi Adnan merupakan Lahan yang terlebih dahulu di bakar, jika dibandingkan dengan titik api yang ada di tengah lahan
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti lainnya berupa video, dan keterangan ahli yang menunjukkan bahwa kebakaran yang ada di lahan terdakwa merupakan kebakaran yang berdiri sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta keterangan ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, tidak ditemukan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti teknis penyebab terjadinya kebakaran seperti akibat aliran listrik negatif, penyebab akibat proses mikrobiologi negatif, penyebab akibat bahan kimia negatif, penyebab proses mikrobiologi negatif. Dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa kebakaran pada lahan tersebut disebabkan karena adanya upaya pembakaran yang disengaja. Hal tersebut sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan LABFOR Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 yang menyatakan bahwa penyebab teknis terjadinya kebakaran adalah karena adanya nyala api terbuka (*open flame*)

- Bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terjadinya kebakaran dilahan yang dikelola oleh Terdakwa adalah rumpukan kayu yang ada di lahan bagian belakang lahan tersebut
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ALVI yang mana saksi ALVI pada tanggal 9 Maret 2020 pergi ke belakang lahan tersebut menggunakan sepeda motor dari jalur kiri lahan. Setibanya Saksi ALVI di belakang lahan, saksi ALVI melihat rumpukan yang terdiri dari kayu kering, ranting kering serta dedaunan kerig terbakar. Dan ditengah rumpukan tersebut saksi ALVI menemukan ada ban mobil. Titik rumpukan yang dilihat oleh saksi ALVI di belakang lahan sama dengan titik Lokasi Api Pertama Kebakaran 6 s/d 9 (LAPK 6 s/d 9) yang ditentukan oleh Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh ahli.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si. ditemukan 9 (sembilan) titik lokasi api pertama kebakaran (LAPK) yang berada di belakang lahan sebagaimana yang digambarkan dan dituangkan oleh Ahli dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik labfor Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020. Penemuan 9 (sembilan) titik lokasi api pertama kebakaran (LAPK 1 s/d 9) didasarkan pada penemuan 9 (sembilan) titik yang mengalami proses pengarangan yang diakibatkan proses pemanasan berlebih di 9 (sembilan) titik yang berada di belakang lahan yang dikelola Terdakwa dan 9 (sembilan) titik tersebut berada ditengah rumpukan yang ada dibelakang lahan, yang mana rumpukan tersebut berisikan kayu kering, ranting kering serta dedaunan kering yang sifatnya mudah terbakar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. ALI AKBAR S.Si, M.Si, di lahan milik saksi Adnan ditemukan 1 (satu) LAPK yang berada di sudut belakang disebelah kanan Lahan, dan 8 (delapan) titik LAPK yang berada di tengah hingga ke samping sebelah kiri lahan, yang mana dari LAPK 1 s/d LAPK 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan satu sama lain. Hal tersebut dibuktikan dengan jarak dari LAPK 1 dengan LAPK 2 memiliki jarak 140 m, antara LAPK 2 dan LAPK 3 berjarak 8 m, LAPK 3 dengan LAPK 4 berjarak 26 M, LAPK 4 dan LAPK 5 berjarak 17 M, LAPK 5 dan 6 berjarak 6 m, LAPK 6 dan 7 berjarak 14 m, LAPK 7 dan 8 berjarak 28 m, dan LAPK 8 dan 9 berjarak 43 meter. Jarak tersebut merupakan jarak yang jauh dan dengan demikian menurut ahli dengan jarak tersebut LAPK 1 s/d 9 tidak mungkin bisa saling berkaitan karena memiliki jarak yang lumayan Jauh.

- Bahwa keterangan Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si yang dituangkan dalam alat bukti surat berita acara hasil pemeriksaan labfor Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020, memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Agus Asnawi, Saksi IRVAN, dan saksi lainnya yang mengatakan bahwa sumber api berada di sudut kanan lahan terdakwa, yang mana sudut kanan yang dimaksud merupakan salah satu titik lokasi api pertama kebakaran (LAPK 9).
- Bahwa kebakaran yang terjadi di lahan milik Terdakwa, merupakan kebakaran yang disebabkan karena upaya yang disengaja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya parit dibelakang lahan, disamping kiri dan samping kanan lahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, api tidak menjalar ke belakang lahan yang mana belakang lahan tersebut berbatasan dengan hutan adat, karena di belakang lahan tersebut terdapat  $\pm$  2-3 meter lahan yang telah dibersihkan dan di beri *roundup* (racun rumput) dan terdapat  $\pm$  5-6 meter jalan yang terbuat dari tanah. Dengan demikian, antara lahan saksi adnan dan lahan hutan adat yang berada di belakang lahan memiliki jarak  $\pm$  8-10 m. jarak tersebut merupakan jarak yang cukup jauh untuk menyebabkan api menjalar kebelakang. Dengan kata lain, tidak terdapat media penghubung antara belakang lahan tersebut dengan lahan hutan adat.
- Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M. Si, Ahli SAIFULLAH S.Hut, M.Si, ditemukan lahan yang tidak ikut terbakar pada bagian depan lahan. Dan bagian yang tidak ikut terbakar tersebut merupakan lokasi lahan yang sudah bersih dan sudah dibakar pada bulan Januari 2020. Selain itu, bibit sawit, gubuk dan juga alat berat berupa excavator milik terdakwa juga tidak ikut terbakar. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan adanya upaya yang disengaja ntuk membakar lahan tersebut.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut adalah dengan cara menyuruh dan/atau secara bersama-sama Saksi IZIR dan IFAT membakar rumpukan yang ada di belakang lahan, yang mana rumpukan tersebut merupakan benda yang mudah terbakar karena berisikan kayu-kayu kering, ranting pohon serta dedaunan kering. Selain itu, ditengah rumpukan pada LAPK 9 terdapat ban mobil yang mana ban tersebut dijadikan sebagai alat penyulut api.
- Bahwa berdasarkan seluruh analisa hukum tersebut, menurut hemat Penuntut Umum unsur Kesalahan dari Terdakwa telah terpenuhi, dan Beko yang dijadikan alat bukit tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, alat berat berupa Beko/excavator tersebut digunakan untuk steking lahan dan hasil steking tersebut lah yang dibakar oleh Terdakwa bersama Saksi Izir dan Saksi Ifat.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menilai bahwa Penasihat Hukum menguraikan fakta-fakta yang tidak benar dan berupaya mengkaburkan seluruh pertimbangan hakim. walaupun hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam praktek peradilan karena sudut pandang Penaishat Hukum, Penuntut Umum dan Majelis Hakim memiliki karakteristik yang berbeda, namun Penuntut Umum sangat berharap kepada Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga memperhatikan seluruh fakta hukum yang timbul dipersidangan secara keseluruhan demi terwujudnya *sense of justice* bagi masyarakat.

Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang selalu menyebutkan "Hakim salah menerapkan hukum" adalah suatu bentuk kekeliruan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memahami konteks pemeriksaan tingkat banding yang sifatnya *judex factie* dan bukan *judex juris*. Sehingga dengan kesalahpahaman Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam memahami konteks Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* maka seluruh memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Acehmenerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag, sepanjang tidak menyangkut dengan amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 1 unit alat berat xcavator / beko merk hitachi type zaxis 110 warna jingga (orange) dikembalikan kepada terdakwa

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag sepanjang berkaitan dengan "1 unit alat berat xcavator / beko merk hitachi type zaxis 110 warna jingga (orange) dikembalikan kepada terdakwa" menjadi "1 unit alat berat xcavator / beko merk hitachi type zaxis 110 warna jingga (orange) dirampas untuk negara".

Sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Atau setidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya yakni dengan menggunakan prinsip Pro Natura dan asas delik Commissionis per omissionis commissi terhadap kesalahan Terdakwa yakni Terdakwa Amirul Adma Bin Adnan belum melakukan upaya secara maksimal untuk secara aktif melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan, sedangkan yang dilakukan Terdakwa adalah tindakan setelah terjadinya kebakaran sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga segenap alasan keberatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya dari angka point 1 sampai dengan 27 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai adalah bukan sesuatu hal yang baru yang harus dipertimbangkan secara tersendiri semuanya secara yuridis telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dalil yang tertuang dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2021 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa namun terhadap penjatuhan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 8(delapan) bulan serta pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu direvisi dengan pertimbangan sesuai fakta yang sebenarnya keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara proporsional

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 dalam huruf f KUHP, karena Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa dan lagi Terdakwa sebagai pemilik lahan akan dijatuhi pidana lebih lama dari Terdakwa Izir Bin Hasanuddin dan Terdakwa Muhammad Fazilah Als. Ifat Bin. Alm. M. Nur (dalam perkara terpisah) sebagai pekerja dikebunnya Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat serta lingkungan hidup;

**Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 3 Desember 2021 Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebatas masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana yang disebut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa menyangkut barang bukti 1 (satu) unit alat berat Ekskavator/Beko merk Hitachi, Type Zaxis 110 menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi, barang bukti ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa membuka lahan secara mekanis dan manual yang apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim menilai tidak ada relevansi antara Terdakwa membiarkan lahan tersebut terbakar dan proses pembukaan lahan oleh Terdakwa dengan penebangan pohon-pohon sudah selesai dilakukan, sehingga oleh karenanya secara hukum barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Adnan B Bin Alm. Baharuddin;

**Menimbang**, bahwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu bekas terbakar api di lahan yang berada di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, merupakan barang sisa bakaran yang tidak terpakai lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan di atas, sekaligus menjawab kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap masa pidana dan barang bukti;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 3 Desember 2021 Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang dimintakan banding tersebut sebatas masa pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi putusan adalah sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa AMIRUL ADMA Bin ADNAN B tersebut diatas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- Menetap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator/Beko Hitachi, Type Zaxis 110 warna zingga (orange);  
Dikembalikan kepada saksi Adnan B Bin Alm.Baharudin.
  - 5 (lima) batang kayu bekas terbakar api dilahan yang berada di Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YUS ENIDAR, S.H., M.H dan H. ZULKIFLI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 28 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 Februari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SOFYAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 507/PID/LH/2021/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

DTO.-

YUS ENIDAR, S.H., M.H

DTO.-

H. ZULKIFLI, S.H., M.H

Ketua Majelis

DTO.-

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

DTO.-

SOFYAN, SH

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)